



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI PESERTA PPG CALON GURU
GELOMBANG II SEMESTER 2 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nomor: 00102/KS.02/I/2025

Nomor: 13.1.139/UN32/KS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ferry Maulana Putra : Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan surat kuasa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3550/B.B2/GT.00.08/2024 Tanggal 14 Juni 2024, yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan hukum di selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU adalah unit organisasi pada Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; dan

- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4329/A4.1/HK/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Negeri Malang di Malang.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi peserta PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan PPG bagi peserta PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mensinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 melalui pemberian bantuan pemerintah dengan jenis beasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pendanaan pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 melalui Beasiswa.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menyiapkan persyaratan pencairan Beasiswa berupa:
 - 1) Keputusan PPK Direktorat tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang disahkan oleh KPA Direktorat;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang diterbitkan oleh PPK Direktorat;
 - 3) Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD); dan
 - 4) SPPD yang diterbitkan oleh KPPN untuk penyaluran pencairan dana Beasiswa kepada peserta PPG untuk selanjutnya dibayarkan ke LPTK.
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;

- c. memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA, apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. melakukan pembaruan data penerima Beasiswa bagi peserta PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 dan memverifikasi berdasarkan dokumen yang diterima;
- e. melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Pengelolaan Pendidikan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta PPG; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. menerima laporan perkembangan peserta PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG bagi PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 dari PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan PPG; dan
- b. mendapatkan Laporan perhitungan atas komponen pendanaan Beasiswa bagi peserta PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 yang tidak diikuti oleh peserta PPG apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan pelaksanaan PPG dari PIHAK KEDUA pada akhir pelaksanaan PPG.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan peserta PPG;
- b. mengelola dana Beasiswa yang diterima dari peserta PPG dan pada akhir pelaksanaan PPG menyampaikan laporan perkembangan peserta PPG dan rekapitulasi penggunaan dana pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 kepada PIHAK KESATU pada akhir pelaksanaan PPG;
- c. melakukan perhitungan atas komponen pendanaan Beasiswa yang tidak diikuti apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025, yang selanjutnya dikoordinasikan kepada PIHAK KESATU pada akhir pelaksanaan PPG;
- d. dalam hal diperoleh perhitungan atas komponen pendanaan yang tidak diikuti sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut ke kas negara;
- e. menyusun dan menyimpan Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dana biaya pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- f. menerbitkan Sertifikat Pendidik bagi peserta PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 yang telah dinyatakan lulus;

- g. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan Beasiswa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Pengelolaan Pendidikan setelah memverifikasi peserta PPG yang akan mengikuti uji kompetensi; dan
- i. mematuhi peringatan dari PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pendanaan pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima dana pencairan Beasiswa untuk pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 dari peserta PPG;
- b. menerima pembaruan data penerima Beasiswa peserta PPG Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 dari PIHAK KESATU berdasarkan verifikasi dokumen yang diterima; dan
- c. mendapatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 di Universitas Negeri Malang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per peserta dengan sasaran 474 peserta.
- (2) Biaya pelaksanaan PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional lainnya dalam mendukung pelaksanaan PPG maksimal 10% dari komponen pendanaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor Manual.442/B/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh rangkaian pelaksanaan PPG bagi Calon Guru Gelombang II Semester 2 Tahun Akademik 2024/2025 selesai.

f.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, faksimile atau surel dan dialamatkan kepada sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Nama : Ferry Maulana Putra
Instansi : Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Alamat : Gedung D Lantai 4 Komplek Kemendikbudristek Jalan Jenderal Sudirman 10270
Telepon : 021-2528180
Surel : ppg.gtk@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Instansi : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur (Kampus Induk), Kota Malang, Prop. Jawa Timur
Telepon : +62 341-551312
Fax : +62 341-551921
Surel : rektor@um.ac.id
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2). Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing PIHAK dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

f.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

f

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor 18.3.41/UN32/TU/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP : 196312271988021001
jabatan : Rektor
pangkat/golongan : Pembina Utama, IV/e
LPTK : Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah PPG bagi Calon Guru Gelombang 2 Semester 2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Malang sebanyak 474 orang dengan nominal Rp.4.029.000.000 (Empat Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
2. Bukti-bukti penggunaan dana sebagaimana pada poin 1 (satu) akan disimpan dengan baik, untuk kepentingan audit atau lainnya dikemudian hari akan disiapkan;
3. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran verifikasi bukti pendukung penggunaan dana tersebut, maka saya bersedia bertanggung jawab secara institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas penggunaan dana tersebut, sebagian atau seluruhnya, maka saya bertanggung jawab untuk penyetoran kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.



18 Maret 2025

Rektor,

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

NIP 196312271988021001